

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian digunakan untuk memperoleh dan melengkapi penelitian ini serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan agar tujuan penulisan ini lebih terarah serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang dapat dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait dan akademisi yang berkopempeten terkait bidang yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di DAOP 6 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang menguasai secara sah tanah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6
2. Faktor penghambat perlindungan hukum bagi masyarakat yang menguasai secara sah tanah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6

A. Responden

Responden yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah Manager Hukum PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6, Pegawai Unit Komersialisasi Non Angkutan, dan masyarakat penyewa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia DAOP 6.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data – data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diuraikan dan diolah orang lain. Pada dasarnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.²¹ Data primer disini yaitu data yang didapat secara langsung dari keterangan Manager Hukum PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VI.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung baik melalui sebuah dokumen, buku, peraturan, literature, dan hasil penelitian lainnya yang dapat mendukung sumber data primer dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²¹ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 65.

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- 5) Peraturan Menteri Negara Agraria No.9 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaannya

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari Buku, Makalah/Artikel, Jurnal Hukum, Pendapat para ahli atau literatur-literatur lainnya terkait dan dapat mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Berisikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamus atau yang lainnya

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan maksud mengkaji atau memahami pustaka, buku – buku hukum, perundang – undangan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

2. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau narasumber atau seorang ahli yang berwenang dalam permasalahan penelitian.

E. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang – Undangan yaitu menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.
2. Pendekatan kasus yaitu menelaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka maupun studi lapangan kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif ialah data yang diperoleh dikepustakaan maupun di lapangan disusun secara sistematis setelah dipilah berdasarkan permasalahan dan dilihat dari ketentuan yang berlaku kemudian disimpulkan, sehingga memperoleh jawaban permasalahan.